



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG

NOMOR 1247 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye media massa cetak dan elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

KESATU : Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik secara keseluruhan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 November 2024.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024.

KETIGA : Spesifikasi fasilitasi penayangan iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik sebagai berikut:

Media Massa Cetak	Seperempat halaman media massa cetak/koran.
Media Elektronik	Paling banyak 10 (sepuluh) Spot berdurasi paling lama 60 detik untuk penayangan pada setiap stasiun radio.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

SUSANTO WALUYO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin